

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Ijin Kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam
Alamat : AL – FAUZIYAH Surodadi
: Jl. K.Fauzi No.10 Surodadi Kedung Jepara

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

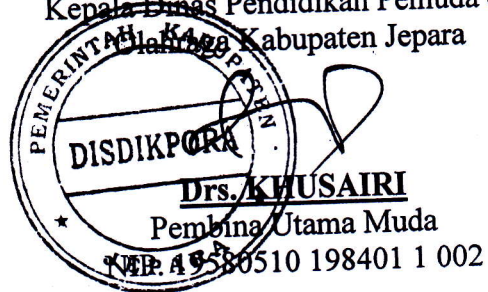
Nama : TK AL – FAUZIYAH Surodadi
Alamat : Jl. K.Fauzi No.10 Surodadi Kedung Jepara

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang berlaku, maka pemberian ijin tersebut pada diktum PERTAMA akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
Pada tanggal, / 10 Maret 2015

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Kebudayaan Kabupaten Jepara



TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Jepara
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Pendidikan TK,SD/SLB Dinas Dikpora Kab.Jepara
4. Camat Kedung
5. Petinggi Surodadi
6. Kepala UPT Dinas Dikpora Kecamatan Kedung
7. Arsip.